



PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2020/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara ditingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tiada, tempat kediaman di Kabupaten Boalemo, sebagai
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Boalemo, sebagai **Tergugat;;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 21 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta di bawah Register Nomor 28/Pdt.G/2020/PA.Tlm, pada tanggal yang sama telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Senin tanggal 12 April 2010 M. bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 143 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, Nomor 27/02/IV/2010 pada tanggal 12 April 2010;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Pangi selama 8 tahun;

Hal 1 dari 13 hal : Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama, ANAK, umur 7 tahun. Saat ini anak tersebut dalam asuhan dan tanggungan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2018 sudah mulai ada perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat sering cemburu terhadap Penggugat ketika Penggugat masih kerja sebagai guru PAUD, Tergugat sering menuduh Penggugat memiliki hubungan cinta dengan teman sekantor Penggugat, meskipun Penggugat sudah berusaha menjelaskan kepada Tergugat bahwa kecemburuan Tergugat tersebut tidak betul tetapi Tergugat tidak percaya;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret tahun 2019, dimana Tergugat memukul Penggugat akibat dari kecemburuan Tergugat terhadap Penggugat, saat itu Penggugat menerima telepon dari teman pria Penggugat, Tergugat menuduh Penggugat memiliki hubungan cinta dengan pria tersebut;
6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah kembali lagi sudah sekitar 10 bulan lamanya;
7. Bahwa menyadari sikap dan perbuatan Tergugat serta keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat memilih bercerai dari Tergugat;
8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilmuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Hal 2 dari 13 hal : Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang sendiri menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dan berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka tidak diperoleh jawaban / keterangannya atas gugatan Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

A. Surat :

- **Fotokopi Kutipan Akta Nikah** Nomor : 27/02/IV/2010 tanggal 12 April 2010, a.n. Penggugat dan Tergugat yang telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo dan bermeterai cukup yang selanjutnya diberi tanda **(bukti P)**;

B. Saksi :

1. **SAKSI I** (tante Penggugat), umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Dusun II Iloheluma, Desa Ayuhulalo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Tergugat bernama XXXXX suami dari Penggugat;

Hal 3 dari 13 hal : Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2018 mulai tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sebanyak tiga kali;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat pencemburu kepada Penggugat dengan laki-laki lain bahkan ketika terjadi pertengkaran Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat mulai pisah tempat tinggal, sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtuanya sedangkan Penggugat masih tinggal bersama orangtuanya;
- Bahwa sudah ada upaya dari pihak keluarga untuk menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II (adik Penggugat), umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama XXXXX suami dari Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua orangtua Penggugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang diasuh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selanjutnya tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;

Hal 4 dari 13 hal : Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat saat terjadi pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat cemburu kepada Penggugat dengan laki-laki lain dan Tergugat menuduh Penggugat mempunyai hubungan asmara dengan laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu mulai pisah tempat tinggal, Tergugat meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtuanya hingga sekarang begitu juga Penggugat masih tinggal bersama orangtuanya;
- Bahwa setahu saksi sudah ada upaya untuk mendamaikan atau merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan ;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta

Hal 5 dari 13 hal : Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau damai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui **mediasi** tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki oleh PERMA Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana yang dikendaki oleh Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 gugatan baru dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran setelah mendengar keterangan pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tetap diperlukan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa sehingga mereka sudah tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali ?;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan dibawah ini;

Hal 6 dari 13 hal : Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat **bukti P** (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tanggal 12 April 2010 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tertulis, Penggugat mengajukan pula alat bukti saksi-saksi dibawah sumpahnya sesuai agamanya masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang menjelaskan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah dan dikaruniai 1 (satu) orang anak, rumah tangganya sekarang tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya Tergugat pencemburu buta dan suka memukul Penggugat dan akhirnya mulai pisah tempat tinggal sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu hingga sekarang, dan rumah tangganya sudah pernah dirukunkan tetapi tidak berhasil adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian yang diperoleh berdasarkan alat-alat bukti tersebut, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Hal 7 dari 13 hal : Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak rukun/harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat pencemburu buta kepada Penggugat dan suka memukul Penggugat;
- Bahwa sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 mohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat minta cerai disandarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan pula bahwa perceraian terjadi karena alasan suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas terbukti antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selalu mencemburui Penggugat disamping itu Tergugat suka memukul Penggugat dan akhirnya sejak 10 (sepuluh) yang lalu hingga sekarang mulai tidak tinggal serumah lagi. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu hubungan suami istri sudah putus karena tidak saling dapat melaksanakan hak dan kewajibannya diantara keduanya. Antara Penggugat dan Tergugat sejak pisah tempat tinggal tidak saling menemui lagi. Dengan kondisi rumah tangga seperti ini maka hilanglah rasa cinta-mencintai dan saling memberi bantuan lahir dan bathin diantara keduanya. Sehingga dengan demikian telah nyata rumah tangga kedua belah pihak sudah

Hal 8 dari 13 hal : Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpang dari ketentuan Pasal 30 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rasa cemburu dalam rumah tangga pada dasarnya hal yang wajar dan bahkan diperlukan karena bukti pasangan suami istri tersebut punya rasa cinta. Akan tetapi jika sifat cemburu tersebut berlebihan apalagi tidak dapat dibuktikan salah satu suami atau istri punya hubungan asmara dengan orang lain sebagaimana yang dialami dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat justru menimbulkan pertengkaran;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami istri kecuali ada alasan yang dibenarkan. Kepergian Tergugat tersebut ternyata tidak beralasan, semestinya sebagai seorang suami harus bisa mengendalikan emosinya dan tidak harus pergi meninggalkan Penggugat hanya karena masalah cemburu. Kenyataannya setelah pergi Tergugat tidak mau kembali hingga sekarang. Hal ini jelas membuktikan Tergugat sudah tidak ada kepeduliannya terhadap Penggugat dan anaknya. Oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami istri yang hidup berpisah dan satu sama lain dan tidak saling menemui menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan rumah tangga. Jika faktor penting ini terabaikan sebagaimana yang dihadapi Penggugat dan Tergugat saat ini, maka Hakim menilai rumah tangga kedua belah pihak telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga sering diwarnai adanya perselisihan dan pertengkaran akibat dari salah satu pasangan

Hal 9 dari 13 hal : Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai pencemburu buta dan suka memukul sebagaimana yang di alami dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka tidak akan terwujud rumah tangga yang bahagia. Apalagi setelah Tergugat dengan sengaja pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang sekitar 10 (sepuluh) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena hak dan kewajiban suami istri sudah tidak dapat ditegakkan oleh kedua belah pihak sebagaimana telah diuraikan di atas, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin akan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut syari'at Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan, mawaddah dan rahmah, oleh karenanya apabila unsur tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi, kedua belah telah kehilangan hakikat dan makna perkawinan sehingga mempertahankan rumah tangga yang retak (*broken marriage*) adalah tidak ada manfaatnya;

Menimbang, bahwa fakta mengenai sudah sering ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan dan pihak keluarga Penggugat akan tetapi ternyata tidak berhasil, fakta mana dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap pada gugatannya dan sudah tidak mencintai lagi Tergugat, begitu juga sebaliknya Tergugat sudah tidak mau kembali lagi sejak pergi meninggalkan Penggugat. Sejak pisah tempat tinggal mereka sudah tidak memperdulikan lagi satu sama lain. Maka berdasarkan fakta tersebut membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali rumah tangganya;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam rumusan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yaitu untuk membentuk rumah tangga

Hal 10 dari 13 hal : Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sakinah mawaddah wa rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan pada salah satu pihak atau kedua belah sedangkan kemudharatan harus dihapuskan sesuai dengan qoidah fiqhiyah yang berbunyi :

المصالح على جلب مقدم المفساد درء

Artinya : “Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan” ;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ulama yang menyatakan bahwa apabila seorang istri yang sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan suaminya (sangat benci) maka hakim dapat menjatuhkan talak atau menceraikan sebagaimana tercantum di dalam kitab Ghoyatul Maram yang berbunyi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلاق عليه المأضي طلاق واحدة

Artinya : “Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu “ ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pertengkaran dan perselisihan yang menjadikan rumah tangga pecah (*broken marriage*) dipandang telah memenuhi unsur-unsur alasan terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan pecahnya rumah tangga kedua belah pihak, maka dalil-dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi alasan hukum sebagaimana isi penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal 11 dari 13 hal : Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PA.Tlm



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Pengadilan akan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 119 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Faisal Sastra Maryono Rivai, S.H.I.,M.H. dan Ulfiana Rofiqoh, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Hairat Adam, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Faisal Sastra Mayono Rivai, S.H.I., M.H.

Misman Hadi Prayitno, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Nur Hairat Adam, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 295.000,00
4. PNBPN Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp 411.000,00